



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG
NOMOR: 1205/G152/U.SPI/R/L.16/VII/2023**


**TENTANG
PANDUAN AUDIT INTERNAL BERBASIS RISIKO
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pelaksanaan Audit Internal Non-Akademik di lingkungan Universitas Islam Malang, perlu diterbitkan panduan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Panduan Audit Internal Non- Akademik Berbasis Risiko.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Yayasan Nomor 047/KEP.07/Y.3/XII/2018 Statuta Universitas Islam Malang.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Islam Malang tanggal 23 Juni 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengesahkan Panduan Audit Internal Non-Akademik Berbasis Risiko Universitas Islam Malang;
- Kedua** : Panduan Audit Internal Non-Akademik Berbasis Risiko Universitas Islam Malang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.



Ditetapkan di Malang
pada tanggal 10 Juli 2023
Rektor,

Maskuri
Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si
NPP. 193.02.00010

Tembusan

1. Yth. Ketua Umum Yayasan;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Kepala Biro;
4. Yth. Direktur Program Pascasarjana dan Para Dekan;
5. Yth. Kepala/Ketua Badan/Lembaga/Unit;